

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggolongan penduduk pribumi non pribumi pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis:
  - a. Ketentuan tersebut memenuhi unsur tindakan diskriminasi ras dan etnis yang dimaksud Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, berupa tindakan pembedaan dan/atau pembatasan bagi golongan-golongan tertentu untuk memperoleh kebebasan dasar dan/atau pelaksanaan hak asasi manusia berupa kebutuhannya untuk memperoleh alat bukti yang menerangkan dirinya sebagai pihak yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Penggolongan tersebut menyebabkan kedudukan sebagai warga negara Indonesia menjadi tidak tunggal sebagai warga negara, melainkan terbagi atas tiga golongan yaitu Warga Negara Indonesia penduduk Asli, warga Negara Indonesia Keturunan

Tionghoa dan Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing, tanpa adanya kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis dan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara.

- b. Tidak adanya ketentuan peraturang perundang-undangan yang mengatur mengenai keterangan waris menimbulkan konsekuensi ketentuan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tumpang tindih dengan aturan-aturan dalam perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- c. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut tidak dapat dipandang menyimpang selama tidak ada unifikasi hukum waris yang menerangkan secara jelas prosedur, bentuk dan pejabat yang berwenang membuat keterangan waris.

2. Perbedaan pihak yang berwenang dalam pembuatan keterangan waris pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat memberikan kepastian hukum bagi ahli waris, sebab hanya Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 yang mengatur secara lebih khusus mengenai pembuatan keterangan waris, namun perlu penyempurnaan yang selaras dengan perkembangan hukum dan tujuan negara yang terdapat dalam konstitusi.

## **B. Saran**

1. Sebagai pemangku kewajiban, negara wajib melindungi dan menegakkan Hak Asasi warga negara atau masyarakat. Bagi pemerintah harus ada tindakan tegas dalam penyusunan hukum waris di Indonesia dengan tetap memperhatikan keragaman nilai-nilai agama, sosial, dan budaya dengan unifikasi hukum waris. Unifikasi hukum waris dalam pandangan penulis tidak berarti menjadikan hanya satu hukum waris saja yang diterapkan bagi warga negara, melainkan unifikasi hukum waris sebagai wadah bagi regulasi pewarisan di Indonesia yang di dalamnya memuat pilihan hukum sesuai sistem hukum waris yang masih berlaku di masyarakat, diantaranya sistem hukum waris adat, hukum waris KUH Perdata dan hukum Islam yang berlaku bagi warga negara yang menundukkan diri pada salah satu sistem hukum tersebut. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut kemudian dapat dicabut, sehingga tidak terdapat regulasi yang mengandung unsur diskriminatif dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Bagi pihak yang berwenang dalam pembuatan keterangan waris hendaknya dilakukan oleh satu pejabat saja, agar warga negara diperlakukan adil dan sama dihadapan hukum. Mengacu pada hal tersebut maka Notaris ialah pejabat yang dapat ditunjuk kemudian oleh peraturan perundang-undangan untuk menjadi satu-satunya pihak berwenang membuat Keterangan waris. Keterangan waris merupakan instrumen alat bukti yang dipergunakan ahli waris untk membuktikan bahwa ahli waris adalah yang sebenarnya. Berkaitan dengan pembuktian tersebut, Notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang dan akta notaris memiliki kekuatan pembuktiannya terkuat dan terpenuh. Notaris juga merupakan pejabat yang berada pada lingkup hukum perdata yang sesuai dengan keterangan waris yang berada dalam ranah perdata pula.